



P U T U S A N

Nomor 554 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Aref Widodo Alias Giwe Bin Waluyo Widodo ;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Nopember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Keparakan, RT. 37/RW.08, Kelurahan Keparaan, Kecamatan Margangsari, Kota Yogyakarta/alamat tempat kediaman : Perum Veteran, Kelurahan Jaten, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.565/2015/S.178.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.566/2015/S.178.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **AREF WIDODO Alias GIWE Bin WALUYO WIDODO** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat tepi Jalan Dusun Bulu Kel. Jaten Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya anggota Polres Karanganyar yakni saksi Aiptu SUPARJO,S.Sos, saksi Aipda UJANG PRANOTO,SH, saksi Briptu ADITYA GUNTUR MAHERSA,SH dan saksi Briptu ANTON PUTUT GURITNO,SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jaten-Tasikamdu tepatnya di sekitaran hotel 48 48 sering dijadikan transaksi Narkotika atau mengambil alamat transaksi shabu-shabu atau dengan cara menaruh alamat yang kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitaran tempat tersebut yang pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB mereka melihat dan mencurigai sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan dekat dengan pohon yang mana satu orang berada di sepeda motor dan yang satunya sedang mencari sesuatu di sekitaran pohon tersebut, setelah itu mengambil sesuatu barang dan meninggalkan tempat tersebut dengan cara dibonceng,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi mengikuti atau membuntutinya pergi setelah memasuki jalan Dusun Bulu Jaten Karanganyar yang sepeda motornya akan berhenti lalu saksi ADIT dan saksi ANTON yang berada di belakang sepeda motor tersebut memegang pundak pembonceng atau Terdakwa yang mengambil sesuatu barang di tempat tersebut, dan membuang sesuatu dengan tangan kanannya sedangkan pengendara sepeda motor menancap gas hingga Terdakwa jatuh, setelah itu para saksi bertanya kepada Terdakwa barang apa yang dibuang lalu kami bersama Terdakwa mencari barang tersebut dan ditemukan balutan isolasi warna hitam yang Terdakwa buang untuk disuruh mengambilnya namun tidak mau karena takut ketahuan dan karena lalu lintas jalan banyak yang berhenti melihat kejadian lalu saksi UJANG mengambilnya dan ditunjukkan kepada Terdakwa setelah itu dibuka dengan disaksikan Terdakwa sendiri bersama Anggota Polisi lain yang ternyata balutan isolasi tersebut terdapat 1(satu) bungkus plastik transparan yang terdapat serbuk kristal yang diduga sebagai shabu-shabu, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.15 WIB teman Terdakwa yang bernama sdr. ROHMAN (Daftar Pencarian Orang Polres Karanganyar) sering datang ke rumahnya dan kenal sekira 2(dua) bulan yang lalu disuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat londre baju namun dalam perjalanan Terdakwa diajak sdr. ROHMAN untuk mengambil suatu barang berupa shabu-shabu di timur Hotel 48 tepatnya di dekat pohon yang shabu-shabu tersebut terbungkus rokok Sampoerna Mild dan ditemukan lalu bungkus rokoknya Terdakwa buang dan diperlihatkan barang berupa balutan isolasi warna hitam dalamnya bungkus shabu-shabu lalu Terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan yang rencananya shabu-shabu tersebut dikonsumsi mereka berdua, selanjutnya setelah sampai di dekat londre tepatnya di pinggir jalan Dusun Bulu Jaten Karanganyar sepeda motor dikendarai sdr. ROHMAN berhenti lalu dari arah belakang datang Anggota Polisi saksi ADIT dan saksi ANTON, kemudian sdr. ROHMAN menyuruh untuk membuang shabu-shabu tersebut dan langsung tancap gas sedangkan Terdakwa terjatuh, namun barang bukti yang dibuang ditemukan oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Barita Acara

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 779/NNF/2014 dengan barang bukti yang diberi nomor :

1. BB-1750/2014/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,061 gram yang terbalut dengan isolasi hitam ;

- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/982/ VIII / 2014/Labforcab tanggal 07 Agustus 2014 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO.LAB:779/ NNF/2014 pada hari Kamis tanggal Tujuh Agustus tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO pangkat AKBP NRP. 63100805 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang, IBNU SUTARTO,ST pangkat AKP NRP.76010892 Jabatan PS Kaur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang dan EKO FERY PRASETYO, S.Si Pangkat Penata Muda Tingkat Satu NIP. 198302142008011001 Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang dengan diketahui dan ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI,S.KM.M.Kes KOMBES POL. NRP.58081178 Kepala Labotatorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Karanganyar sesuai surat Nomor : B/2330/VIII/ 2014/ Res Narkoba tanggal 2 Agustus 2014 dengan kesimpulan BB-1750/2014/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-1750/2014/NNF ----	POSITIF METAMFETAMINA.

- Bahwa dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **AREF WIDODO als GIWE Bin WALUYO WIDODO** telah melakukan perbuatan secara tanpa ijin pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **AREF WIDODO als GIWE Bin WALUYO WIDODO** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat tepi Jalan Dusun Bulu Kel. Jaten Kecamatan Jaten Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya anggota Polres Karanganyar yakni saksi Aiptu SUPARJO,S.Sos, saksi Aipda UJANG PRANOTO,SH, saksi Briptu ADITYA GUNTUR MAHERSA,SH dan saksi Briptu ANTON PUTUT GURITNO,SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Jaten-Tasikamdu tepatnya di sekitaran hotel 48 48 sering dijadikan transaksi Narkotika atau mengambil alamat transaksi shabu-shabu atau dengan cara menaruh alamat yang kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitaran tempat tersebut yang pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB mereka melihat dan mencurigai sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan dekat dengan pohon yang mana satu orang berada di sepeda motor dan yang satunya sedang mencari sesuatu di sekitaran pohon tersebut, setelah itu mengambil sesuatu barang dan meninggalkan tempat tersebut dengan cara dibonceng, kemudian para saksi mengikuti atau membuntutinya pergi setelah memasuki jalan Dusun Bulu Jaten Karanganyar yang sepeda motornya akan berhenti lalu saksi ADIT dan saksi ANTON yang berada di belakang sepeda motor tersebut memegang pundak pembonceng atau Terdakwa yang mengambil sesuatu barang di tempat tersebut, dan membuang sesuatu dengan tangan kanannya sedangkan pengendara sepeda motor menancap gas hingga Terdakwa jatuh, setelah itu para saksi bertanya kepada Terdakwa barang apa yang dibuang lalu kami bersama Terdakwa mencari barang tersebut dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan balutan isolasi warna hitam yang Terdakwa buang untuk disuruh mengambilnya namun tidak mau karena takut ketahuan dan karena lalu lintas jalan banyak yang berhenti melihat kejadian lalu saksi UJANG mengambilnya dan ditunjukkan kepada Terdakwa setelah itu dibuka dengan disaksikan Terdakwa sendiri bersama Anggota Polisi lain yang ternyata balutan isolasi tersebut terdapat 1(satu) bungkus plastik transparan yang terdapat serbuk kristal yang diduga sebagai shabu-shabu, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.15 WIB teman Terdakwa yang bernama sdr. ROHMAN (Daftar Pencarian Orang Polres Karanganyar) sering datang ke rumahnya dan kenal sekira 2(dua) bulan yang lalu disuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengantar Terdakwa ke tempat londre baju namun dalam perjalanan Terdakwa diajak sdr. ROHMAN untuk mengambil suatu barang berupa shabu-shabu di timur Hotel 48 tepatnya di dekat pohon yang shabu-shabu tersebut terbungkus rokok Samporna Mild dan ditemukan lalu bungkus rokoknya Terdakwa buang dan diperlihatkan barang berupa balutan isolasi warna hitam dalamnya bungkus shabu-shabu lalu Terdakwa simpan dalam genggam tangan kanan yang rencananya shabu-shabu tersebut dikonsumsi mereka berdua, selanjutnya setelah sampai di dekat londre tepatnya di pinggir jalan Dusun Bulu Jaten Karanganyar sepeda motor dikendarai sdr. ROHMAN berhenti lalu dari arah belakang datang Anggota Polisi saksi ADIT dan saksi ANTON, kemudian sdr. ROHMAN menyuruh untuk membuang shabu-shabu tersebut dan langsung tancap gas sedangkan Terdakwa terjatuh, namun barang bukti yang dibuang ditemukan oleh Anggota Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Barita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 779/NNF/2014 dengan barang bukti yang diberi nomor :
 1. BB-1750/2014/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,061 gram yang terbalut dengan isolasi hitam ;
- Bahwa hasil pemeriksaan sesuai surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATERIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/982/ VIII / 2014/Labforcab tanggal 07 Agustus 2014 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB:779/NNF/2014 pada hari Kamis tanggal Tujuh Agustus tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO pangkat AKBP NRP. 63100805 jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang, IBNU SUTARTO,ST pangkat AKP NRP.76010892 Jabatan PS Kaur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang dan EKO FERY PRASETYO, S.Si Pangkat Penata Muda Tingkat Satu NIP. 198302142008011001 Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Labfor Cabang Semarang dengan diketahui dan ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI,S.KM.M.Kes KOMBES POL. NRP.58081178 Kepala Labotatorium Forensik Cabang Semarang telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Karanganyar sesuai surat Nomor : B/2330/VIII/2014/ Res Narkoba tanggal 2 Agustus 2014 dengan kesimpulan BB-1750/2014/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1. BB-1750/2014/NNF ----	POSITIF METAMFETAMINA ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan sdr. ROHMAN(DPO) pernah mengkonsumsi shabu-shabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB di sawah Ds. Celep Jaten Karanganyar dengan cara membuat sendiri alat isap sabu dengan botol larutan penyegar cap kaki sebagai bong/alat hisap selanjutnya pipet diberi shabu-shabu kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu sedotanya yang satu dihisap seperti layaknya orang merokok dan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test urine pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB yang memeriksa atas nama NANIK DWI RAHAYU.S.Kep pangkat Penata Nip.197704302006042001, selaku Anggota Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar di Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar yang disaksikan oleh UJANG PRANOTO,SH Aipda NRP. 77070003(Anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar) dengan hasil pemeriksaan tes urine menunjukan POSITIF (+) mengandung Zat Narkoba berupa Methamphetamine ;
- Bahwa dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015



reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan ;

- Bahwa Terdakwa **AREF WIDODO als GIWE Bin WALUYO WIDODO** telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi dirinya sendiri tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 20 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aref Widodo alias Giwe bin Waluyo Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aref Widodo alias Giwe bin Waluyo Widodo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat 0,27 gram (barang bukti telah dimusnahkan penyidik sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Shabu-Shabu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB di Kantor Polres Karanganyar) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 176/Pid.Sus/2014/PN Krg, tanggal 03 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aref Widodo alias Giwe Bin Waluyo Widodo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 300/Pid.Sus/2014/PT.SMG, tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 03 November 2014 nomor 176/Pid.Sus/2014/PN.Krg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 01/Akte.Pid/2015/PN.Krg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana menurut hukum sebagai Yurisprudensi dalam tindak pidana Narkotika yang perkara kasusnya sama pada proses Pengadilan Negeri Karanganyar sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 178/Pid.Sus/2014/PN.Krg tanggal 03 November 2014 dalam perkara an. Terdakwa Agus Sulistyo alias Eko alias Truemild alias Bolot Bin Suparmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, hal ini dilihat dengan pelaku atau Terdakwa apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau pemakai Narkotika murni sebagai mana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam kasus Terdakwa Aref Widodo alias Giwe bin Waluyo Widodo yakni :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Bulu Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa benar para Anggota Polres Karanganyar yakni saksi Aiptu Suparjo,S.Sos, saksi Aipda Ujang Pranoto,SH dan saksi Briptu Aditya Guntur Mahersa, SH serta saksi Briptu Anton Putut Guritno,SH mendapat informasi dijatan Jaten-Tasikmadu Karanganyar di tempat sekitaran hotel 48 48 dijadikan transaksi Narkotika, maka dilakukan penyelidikan dan pemantauan ;
- Bahwa benar dicurigai ada sepeda motor berhenti di pinggir jalan dimana Terdakwa mengambil sesuatu lalu oleh para saksi Anggota Polisi mengikuti hingga sampai ke tempat kejadian perkara dan dari belakang saksi Adit dan saksi Anton memegang pundak Terdakwa yang saat itu membuang sesuatu ke pinggir jalan dengan tangan kanannya sedangkan temannya tancap gas hingga Terdakwa terjatuh dan diamankan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pencarian didapat berupa balutan isolasi yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal sabu-sabu ;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik temannya yang lari an. Rohman (DPO) yang rencananya untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil pemeriksaan barang bukti surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/982/VIII/2014/Labforcab tanggal 07 Agustus 2014 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO.LAB : 779/NNF/2014 berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan test Urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB hasil pemeriksaan tes urine menunjukkan POSITIF (+) mengandung Zat Narkoba berupa Methamphetamine ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukuman yang berbeda dengan hakim yang lain (putusan hakim wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar) sedangkan putusan dalam tindak pidana sama yakni sebagai pelaku Penyalahguna Narkotika maka kami berpendapat dan memohon sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap penjatuhan hukuman disesuaikan atau diselaraskan dengan penegakan hukum jangan sampai terjadi perbedaan penjatuhan hukuman dipengadilan yang sama dalam kasus yang sama sehingga tidak menimbulkan efek jera dan menimbulkan persepsi negatif dalam penegakan hukum, atau dengan kata lain penyalahgunaan yang diperberat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Sehingga kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 300/Pid.Sus12014/PT. SMG tanggal 17 Desember 2014, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut :

Pasal 197 Ayat (1) berbunyi :

"Surat putusan pemidanaan memuat :

Huruf f berbunyi :

"pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa." ;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

Majelis Hakim putusan a quo tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, karena tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan sebenarnya. Hal dapat dilihat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015



dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat majelis hakim putusan a quo, menyebutkan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Bulu Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa benar para Anggota Polres Karanganyar yakni saksi Aiptu Suparjo, S.Sos, saksi Aipda Ujang Pranoto,SH dan saksi Briptu Aditya Guntur Mahersa, SH serta saksi Briptu Anton Putut Guritno,SH mendapat informasi di jalan Jaten - Tasikmadu Karanganyar ditempat sekitaran Hotel 48 48 dijadikan transaksi Narkotika, maka dilakukan penyelidikan dan pemantauan ;
- Bahwa benar dicurigai ada sepeda motor berhenti di pinggir jalan dimana Terdakwa mengambil sesuatu lalu oleh para saksi Anggota Polisi mengikuti hingga sampai ke tempat kejadian perkara dan dari belakang saksi Adit dan saksi Anton memegang pundak Terdakwa yang saat itu membuang sesuatu ke pinggir jalan dengan tangan kanannya sedangkan temannya tancap gas hingga Terdakwa terjatuh dan diamankan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pencarian didapat berupa balutan isolasi yang terdapat 1(satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal sabu-sabu, sehingga hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana menyimpan sabu-sabu dalam pengusaannya yang rencananya untuk dikonsumsi ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh temannya yang bernama Rohman (DPO) yang rencananya untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan barang bukti surat PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG dengan Nomor : R/982/VIII/2014/Labforcab tanggal 07 Agustus 2014 dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO.LAB : 779/NNF/2014 berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan test Urine Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB hasil pemeriksaan tes urine menunjukkan POSITIF (+) mengandung Zat Narkoba berupa Methamphetamine ;



Atas pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan menyimpan sabu-sabu yang rencananya untuk dikonsumsi walaupun Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu, maka untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum memperberat hukuman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Sesuai fakta persidangan, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan narkotik jenis shabu seberat 0,061 gram. Perbuatan Terdakwa a quo tidak berarti Terdakwa serta merta dapat dipersalahkan memenuhi unsur memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebab Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak ;

Bahwa untuk menggunakan Narkotika terlebih dahulu Terdakwa membeli, selesai membeli Terdakwa kemudian membawa, memiliki, menguasai Narkotika tersebut. Terdakwa tidak dapat menggunakan Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut. Oleh karena itu, saat Terdakwa melakukan tahapan dimaksud Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa meskipun Terdakwa berniat/bermaksud menggunakannya namun Terdakwa tidak sempat menggunakan Narkotika tersebut, disebabkan Terdakwa tertangkap lebih dahulu. Hanya saja beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika secara melawan hukum;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah terkait atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dan bukan Bandar ;



Untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar menunjukkan hasil positif mengandung zat Methamphetamina ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHP Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Karanganyar** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 300/Pid.Sus/2014/PT.SMG, tanggal 17 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 176/Pid.Sus/2014/PN Krg, tanggal 03 November 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aref Widodo Alias Giwe Bin Waluyo Widodo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **Aref Widodo Alias Giwe Bin Waluyo Widodo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dibalut dengan isolasi warna hitam dengan berat 0,27 gram (barang bukti telah dimusnahkan penyidik sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Shabu-Shabu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB di Kantor Polres Karanganyar) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./
Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 554 K/Pid.Sus/2015